

KAJIAN YURIDIS PASAL 8 AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM PERSPEKTIF KEDAULATAN RAKYAT

I Putu Yogi Indra Permana

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

Email: yogiindra.ws@gmail.com

Abstrak

Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 mengatur, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama, dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari MPR harus melaksanakan sidang untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang baru menggantikan yang lama. Permasalahan muncul jika ditinjau dari perspektif kedaulatan rakyat yang dimana ada nilai demokrasi didalamnya yang tercederai oleh Pasal 8 ayat (3) tersebut karena MPR yang memilih Presiden dan Wakil Presiden yang baru. Berdasarkan latar belakang tersebut relevan untuk diangkat menjadi tulisan dengan metode penelitian hukum normatif kemudian dikaji melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan untuk mengetahui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden baru yang dilakukan oleh MPR dalam perspektif Kedaulatan Rakyat. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia berdasarkan UUD 1945 yaitu diatur Pasal 7A kemudian dilanjutkan pada Pasal 7B UUD 1945. Dan Terkait dengan kewenangan penggantian Presiden dan Wakil Presiden dalam hal adanya pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan yang secara atribusi dipegang oleh lembaga Negara MPR, tidaklah sesuai dengan nilai-nilai kedaulatan rakyat. Sesuai dengan teori Kedaulatan Rakyat, dalam hal pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang baru dalam hal terjadi kekosongan secara bersamaan, harus lah kembali kepada rakyat secara langsung dengan mekanisme pemilihan umum, bukanya melalui sidang MPR seperti sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (3) UUD 1945.

Kata kunci: Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden, Kedaulatan Rakyat, Pemilihan Umum

Abstract

Article 8 paragraph (3) of the 1945 Constitution regulates, if the President and Vice President are to leave, stop, be dismissed, or unable to carry out their obligations in the same term, the duties of the President are the Minister of Foreign Affairs, the Minister of Home Affairs and the Minister of Defense together, and within 30 (thirty) days the MPR must conduct a hearing for the election of the new President and Vice President to replace the old one. Problems arise when viewed from the perspective of popular sovereignty in which there is a democratic value which is damaged by Article 8 paragraph (3) because the MPR elects a new President and Vice President. Based on this background, it is relevant to be appointed as writing with normative legal research methods and then reviewed through a legislative approach and conceptual approach. The purpose of this research is to find out the dismissal of the President and / or Vice

President in Indonesia based on the 1945 Constitution and to find out the new presidential and vice presidential elections conducted by the MPR in the perspective of the people's sovereignty. Dismissal of the President and / or Vice President in Indonesia based on the 1945 Constitution which is regulated in Article 7A then continued in Article 7B of the 1945 Constitution. And related to the authority to replace the President and Vice President in the event of a dismissal of the President and Vice President simultaneously which are attributed to the State institution MPR, is not in accordance with the values of popular sovereignty. In accordance with the theory of People's Sovereignty, in the case of the election of a new President and Vice President in the event of a vacancy at the same time, it must be returned to the people directly with the mechanism of the general election, not through the MPR session as stipulated in Article 8 paragraph (3) of the 1945 Constitution.

Keywords: *Dismissal of President and Vice President, People's Sovereignty, General Election*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pancasila sebagai falsafah Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (yang selanjutnya disebut dengan UUD 1945). Pada Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 ditegaskan secara tekstual, “maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD 1945, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada Ketuhanan.” Mengacu ketentuan sebagaimana pada pembukaan UUD 1945 diatas mengisyaratkan bahwa dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi, sekaligus memberikan kekuasaan tertinggi pada rakyat.¹

Sejak dulu selalu dikatakan bahwa UUD 1945 menganut sistem presidensial, sekurang-kurangnya sistem demikian itulah yang semula dibayangkan ideal oleh kalangan perancang UUD 1945.² Sistem presidensial sebelum amandemen merupakan sistem presidensial tidak murni karena Presiden dalam menjalankan fungsi pemerintahan harus mempertanggungjawabkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut MPR).

¹ I. Rois dan R. Herawati, “Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu dalam rangka Mewujudkan Integritas Pemilu,” *Udayana Master Law Journal*, Vol. 7 No. 2 2018, Bali: Magister Hukum Udayana, hlm. 267.

² Jimmly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.97.

UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia merupakan *The Supreme Law of The Land*.³ Pasca Amandemen UUD 1945 yang merubah Pasal 1 Ayat (2) yang sebelumnya yang menyatakan kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut MPR) menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Perubahan ini mengindikasikan pemberian penegasan terhadap Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945, yaitu penegasan dianutnya sistem pemerintahan presidensial. Dengan mempertegas kedudukan Presiden sebagai kepala negara dan sekaligus menjadi kepala pemerintahan tidak dapat dipisahkan dan dipilih langsung oleh rakyat, sehingga Presiden memiliki kewenangan sebagai *the sovereign executive* untuk menjalankan *independent power* dan *inherent power*.⁴ Perubahan ini menyebabkan pergeseran pengorganisasian kedaulatan yang cukup signifikan.

Seorang Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden dalam menjalankan kewajibannya dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung, ini sesuai dengan Pasal 6A UUD 1945 bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pemilihan secara langsung pasangan Presiden dan Wakil Presiden ini merupakan bentuk kedaulatan rakyat dan demokrasi yang sesungguhnya. Ini juga sejalan dengan penerapan sistem presidensial murni yang dimana bentuk pertanggungjawabannya tidak kepada Lembaga Negara lainnya, melainkan langsung rakyat setelah masa jabatannya selesai. Dengan kata lain jika Presiden dan Wakil Presiden itu terpilih lagi untuk periode kedua, maka pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden tersebut diterima oleh rakyat, begitu juga sebaliknya.

Presiden walaupun menjadi Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan yang dimana dibantu oleh Wakil Presiden, Presiden dan Wakil Presiden bukanlah kebal hukum, namun Presiden dan Wakil Presiden dapat dijatuhkan dari kursi kepemimpinannya atau diberhentikan.

Pemberhentian diatur pada Pasal 7A yang menyatakan Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara,

³ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm.258.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: Rajawali Press, 2007, hlm. 226.

korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, sedangkan Pasal 7B UUD 1945 yang pada intinya mengatur tentang cara atau mekanisme dalam memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya.

Pasal 8 UUD 1945 ayat (1) dan ayat (2) mengatur tentang penggantian jabatan apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang salah satu memenuhi syarat untuk diberhentikan sebagaimana Pasal 7A UUD 1945, sedangkan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang pada intinya mengatur, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari MPR harus melaksanakan sidang untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang baru menggantikan yang lama.

Permasalahan muncul jika ditinjau dari perspektif kedaulatan rakyat yang dimana ada nilai demokrasi di dalamnya yang tercederai oleh Pasal 8 ayat (3) tersebut karena MPR yang memilih Presiden dan Wakil Presiden yang baru. Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6A telah konsisten menyebutkan bahwa kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sehingga relevan untuk ditulis sebuah jurnal dengan judul, “Kajian Yuridis Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijabarkan di atas terdapat dua permasalahan, yaitu: bagaimanakah pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan bagaimanakah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden baru yang dilakukan oleh MPR dalam perspektif kedaulatan rakyat.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang dimana dalam penelitian hukum normatif dapat dipahami bahwa penelitian dilakukan dengan

meletakkan hukum sebagai sistem norma.⁵ Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.⁶

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*the statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang, pengkajiannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini perlu dipahami hierarki dan asas-asas dari peraturan perundang-undangan yang dipakai.⁷

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia berdasarkan UUD 1945

Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan ciri sistem pemerintahan presidensial seperti yang dikemukakan oleh Bagir Manan. Pemberhentian ini tidak boleh secara sewenang-wenang, namun harus sesuai dengan aturan yang ada dan berlaku di Indonesia. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia diatur didalam konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu UUD 1945.

Konstitusi atau Undang-Undang Dasar dalam suatu negara merupakan suatu keharusan, karena hal tersebut merupakan dokumen yang dijadikan pedoman yang mengatur lembaga-lembaga negara dalam menjalankan pemerintahan, serta memuat pula pengaturan tentang hak asasi manusia (HAM). Konstitusi atau Undang-Undang Dasar dalam suatu negara mengandung makna politis, sosiologis, dan yuridis dari suatu negara yang tampak dari klasifikasi konstitusi menurut Herman Heller yaitu:

1. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan;
2. Konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah hidup dalam masyarakat; dan
3. Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi dalam suatu negara.

⁵ Sugiarto S, "Penjatuhan Pidana oleh Hakim Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagai Pelaku Penyalahguna Narkotika," *Udayana Master Law Journal*, Bali: Magister Hukum Udayana, Vol. 7 No. 2 2018, hlm. 169-170.

⁶ *Ibid.*

⁷ I. K. R. Setiabudhi, I. G. Artha & I. P. R. A. Putra, "Urgensi Kewaspadaan Dini dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa," *Udayana Master Law Journal*, Bali: Magister Hukum Udayana. Vol. 7 No. 2 2018, hlm. 253.

UUD 1945 hasil amandemen menunjukkan perubahan yang amat jelas berkaitan dengan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia dalam masa jabatannya dibandingkan UUD 1945 sebelum amandemen. Hal ini karena dalam UUD 1945 telah diatur secara rinci mengenai alasan dan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya yaitu dalam ketentuan Pasal 7A dan 7B UUD 1945.

Pasal 7A UUD 1945 mengatur alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya yang sebelum amandemen diatur dalam Tap. MPR Nomor III Tahun 1978, pasca amandemen dirubah berdasarkan ketentuan Pasal 7A UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Berdasarkan rumusan Pasal 7A UUD 1945 tersebut, maka dapat diketahui bahwa alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila terbukti:

- a. Melakukan pelanggaran hukum, berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela lainnya, yang merupakan aspek pidana.
- b. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai aspek tata negara dan administratif.

Ketentuan Pasal 7A yang mengatur tentang alasan pemberhentian, kemudian dilanjutkan pada Pasal 7B UUD 1945 yang mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, yang dimana usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya atas dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) terlebih dahulu harus dibuktikan

dengan cara mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus dugaan DPR.⁸

MK memutuskan dugaan DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden bahwa telah terbukti melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut kepada MPR. Usulan DPR tersebut kemudian ditanggapi MPR dengan menyelenggarakan sidang paripurna berkaitan dengan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Dalam sidang tersebut Presiden dan/atau Wakil Presiden diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan terlebih dahulu, selanjutnya barulah MPR mengambil keputusan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya.

Beberapa kondisi mungkin terjadi dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, kondisi yang mungkin terjadi yaitu Presiden atau Wakil Presiden berhenti salah satunya atau Presiden dan Wakil Presiden berhenti bersama. Kondisi-kondisi tersebut menyebabkan adanya kekosongan jabatan, perlu adanya pemilihan dan atau pengangkatan pejabat yang baru untuk mengisi kekosongan tersebut. Pasal 8 UUD 1945 mengatur tentang penggantian Presiden dan/atau Wakil Presiden .

Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 mengatur jika terjadi kekosongan kursi Presiden karena mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 Presiden akan digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Ini berarti masa jabatan Wakil Presiden akan menggantikan Presiden hanya untuk sisa masa jabatannya saja. Jika kekosongan terjadi pada kursi Wakil Presiden, maka MPR lah yang memilih satu Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan atau diusulkan oleh Presiden, ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) mengatur penggantian Presiden atau Wakil Presiden jika salah satu terjadi pemberhentian, sedangkan Pasal 8 ayat (3) mengatur tentang pergantian apabila Presiden dan Wakil Presiden terjadi pemberhentian secara bersama. Merujuk pada Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 dijelaskan bahwa Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya

⁸ M. Laica Marzuki, "Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 1 2010, hlm. 19.

dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersamaan. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

Dalam hal kursi Presiden dan Wakil Presiden kosong secara bersamaan maka sesuai Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 posisi Presiden dan Wakil Presiden diisi oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan lah yang secara atribusi diberi wewenang sebagai pelaksana tugas sementara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan menjadi pelaksana tugas Kepresidenan setidak tidaknya selama 30 hari, yang pada akhirnya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang baru berada ditangan lembaga Negara MPR.

2. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden baru yang dilakukan oleh MPR dalam perspektif Kedaulatan Rakyat

Konsep Negara Indonesia diidealkan untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis. Ketentuan tersebut dapat dilihat pada Pasal 1 UUD 1945, yaitu kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat yang dilakukan oleh UUD, serta Negara Indonesia adalah Negara hukum. Konsekuensinya, segala tindakan kekuasaan negara harus senantiasa berpegang pada hukum, dalam mewujudkan demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democracy*), atau negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtstaat*).⁹

Presiden dan Wakil Presiden dalam hal terjadinya pemberhentian secara bersama sesuai dengan apa yang diatur pada Pasal 7A UUD 1945, maka dalam mengisi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden tersebut diatur pada Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang selanjutnya posisi Presiden dan Wakil Presiden diisi oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan lah yang secara atribusi diberi wewenang sebagai pelaksana tugas sementara, Menteri Dalam Negeri, Menteri

⁹ M. Bahrul Ulum, "Mekanisme Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Menurut UUD 1945 (Antara Realitas Politik dan Penegakan Konstitusi)," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 4 2010, hlm.139.

Luar Negeri dan Menteri Pertahanan menjadi pelaksana tugas Kepresidenan setidaknya selama 30 hari, yang pada akhirnya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang baru berada ditangan lembaga Negara MPR.

Permasalahan terjadi pada UUD 1945 terutama pada Pasal 8 ayat (3), Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6A telah konsisten menyebutkan bahwa kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat. Namun pada Pasal 8 ayat (3) pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang baru dalam hal adanya pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya berada ditangan lembaga Negara MPR, terjadi inkonsistensi didalam hal kedaulatan rakyat.

Seperti dikemukakan Moh. Kusnardi dan Harmailly Ibrahim dalam teori kedaulatan rakyat (*democracy*), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik atau pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.¹⁰ Dalam kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau demokrasi biasa juga disebut sebagai sistem demokrasi perwakilan (*representative democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Di dalam demokrasi perwakilan ini yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah para wakil-wakil rakyat yang duduk di dalam lembaga perwakilan rakyat atau biasa juga disebut parlemen. Para wakil-wakil rakyat tersebut bertindak atas nama rakyat dan merekalah yang kemudian menentukan corak dan jalannya pemerintahan suatu negara, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka waktu yang pendek maupun dalam waktu yang panjang. Hal seperti yang dikatakan Rousseau sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui kehendak hukum (*volunte generale*), hal itu tidak hanya untuk wakil rakyat di lembaga perwakilan rakyat namu juga untuk Presiden dan Wakil Presiden yang dimana memiliki fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan.

Untuk menerapkan kedaulatan secara langsung (*direct democracy*) dilakukan melalui pemilihan umum yang termasuk didalamnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Ini berfungsi agar Presiden dan Wakil Presiden dapat bertindak atas nama Rakyat maka rakyat harus berpartisipasi langsung dalam memilih Presiden dan Wakil Presidenya, pemilihan itu melalui suatu mekanisme yang dinamakan pemilihan umum

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia: Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme Dan Kolektivisme Dalam Kebijakan Demokrasi Politik Dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-an," Disertasi Pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia, 1993, hlm. 61.

itu sendiri yang merupakan pelaksanaan kehendak seluruh rakyat secara politik. Jadi pemilihan umum merupakan cara untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara demokratis. Oleh karena Indonesia yang mengaku sebagai Negara yang demokratis, pemilihan umum yang demokratis merupakan ciri penting dan harus dilaksanakan. Ini sejalan dengan pemikiran Jimly Asshiddiqie kemudian menegaskan bahwa, pemilihan umum dapat dikatakan sebagai syarat yang mutlak bagi negara demokrasi, yaitu untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.¹¹ Hal ini dikarenakan melalui pemilihan umum ini lah rakyat dapat terlibat dalam penentuan dan pengambilan keputusan mengenai jalannya roda pemerintahan pasca pemilihan umum. Hal ini juga sejalan dengan pengakuan hak-hak politik warga Negara Indonesia yang telah dijamin pada UUD 1945.

Terkait dengan kewenangan penggantian Presiden dan Wakil Presiden dalam hal adanya pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan yang secara atribusi dipegang oleh lembaga Negara MPR, tidaklah sesuai dengan nilai-nilai kedaulatan rakyat. Sesuai dengan teori kedaulatan rakyat, dalam hal pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang baru dalam hal terjadi kekosongan secara bersamaan, haruslah kembali kepada rakyat secara langsung dengan mekanisme pemilihan umum, bukanya melalui sidang MPR seperti sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (3) UUD 1945.

Penggantian Presiden dan Wakil Presiden melalui mekanisme sidang di MPR dalam hal kekosongan kursi Presiden dan Wakil Presiden karena pemberhentian secara bersama, akan berakibat pada tidak terjaminya apa yang dikehendaki rakyat kepada Presiden dan Wakil Presiden pilihan MPR, tentu saja nilai kedaulatan dan hak politik warga Negara Indonesia tidak diperhatikan, ini bertentangan dengan rumusan Negara Hukum Pancasila sesuai dengan unsur-unsur umum Negara Hukum yakni perlindungan hak asasi manusia.¹² Walaupun MPR adalah lembaga perwakilan rakyat, namun lebih daripada konsistensi bahwa kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat, bukan ditangan MPR lagi, Karena warga Negara merupakan unsur konstitutif dari suatu Negara.¹³ Oleh

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006, hlm. 417.

¹² I. K. C Putra, "Relevansi Konsep Negara Hukum Pancasila Dengan Welfare State Dalam Implementasinya Dengan Pelayanan Publik Di Indonesia," *Udayana Master Law Journal*, Vol. 6 No. 1, hlm. 5.

¹³ Saldi Isra, *Demokrasi Konstitusional (Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945)*, Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2012, hlm.190.

karena itu, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden seyogyanya harus melalui mekanisme Pemilihan Umum.

C. SIMPULAN

Mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia berdasarkan UUD 1945 yaitu diatur Pasal 7A yang dimana mengatur tentang alasan pemberhentian, kemudian dilanjutkan pada Pasal 7B UUD 1945 yang mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, yang dimana usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya atas dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) terlebih dahulu harus dibuktikan dengan cara mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus dugaan DPR.

Terkait dengan kewenangan penggantian Presiden dan Wakil Presiden dalam hal adanya pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan yang secara atribusi dipegang oleh lembaga Negara MPR, tidaklah sesuai dengan nilai-nilai kedaulatan rakyat. Sesuai dengan teori Kedaulatan Rakyat, dalam hal pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang baru dalam hal terjadi kekosongan secara bersamaan, harus lah kembali kepada rakyat secara langsung dengan mekanisme pemilihan umum, bukanya melalui sidang MPR seperti sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (3) UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

_____. 2008. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: Rajawali Press

_____. 2011. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika

MD, Moh. Mahfud. 2009. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers

Isra, Saldi. 2012. *Demokrasi Konstitusional (Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945)*. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress)

Jurnal Ilmiah:

Marzuki, M. L. “Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang - Undang Dasar 1945,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 1 2010, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Putra, I. K. C, “Relevansi Konsep Negara Hukum Pancasila Dengan Welfare State Dalam Implementasinya Dengan Pelayanan Publik Di Indonesia,” *Udayana Master Law Journal*, Vol. 6 No. 1 2018, Bali: Magister Hukum Udayana

Rois, I dan Herawati, R, “Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu dalam rangka Mewujudkan Integritas Pemilu,” *Udayana Master Law Journal*, Vol. 7 No. 2 2018, Bali: Magister Hukum Udayana

Setiabudhi, I. K. R., Artha, I. G. dan Putra, I. P. R. A, “Urgensi Kewaspadaan Dini dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa,” *Udayana Master Law Journal*, Vol. 7 No. 2 2018, Bali: Magister Hukum Udayana

Sugiarto, S, “Penjatuhan Pidana oleh Hakim Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagai Pelaku Penyalahguna Narkotika,” *Udayana Master Law Journal*, Vol. 7 No. 2 2018, Bali: Magister Hukum Udayana

Ulum, M. B, “Mekanisme Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Menurut UUD 1945 (Antara Realitas Politik dan Penegakan Konstitusi),” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 4 2010, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Disertasi

Asshiddiqie, Jimly, “ *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia: Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme Dan Kolektivisme Dalam Kebijakan Demokrasi Politik Dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-an,*” Disertasi Pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993